

**PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAS PENGUASAAN
HARTA BENDA MILIK SUAMI YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI *SIRRI*
DALAM STATUS HUBUNGAN KOHABITASI
(STUDI PUTUSAN KASASI NOMOR 4489 K/PDT/2022)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh:

SILVI KAMILA

NIM. 02011282126166

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

Nama : Silvi Kamila
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126166
Program Kelhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI:

**PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAS PENGUSAHAAN
HARTA BENDA MILIK SUAMI YANG DILAKUKAN
OLEH ISTRI *SIRRI* DALAM STATUS HUBUNGAN KOHABITASI
(STUDI PUTUSAN KASASI NOMOR 4489 K/PDT/2022)**


Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 26 Juni 2025 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 26 Juni 2025

Mengesahkan:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Sri Turatmiah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001


Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006



Mengetahui:
Dekan-Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Jont Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Silvi Kamila
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126166
Tempat, Tanggal Lahir : Batusangkar, 14 Juni 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak mengandung materi yang telah diajukan sebelumnya untuk meraih gelar di institusi pendidikan atau perguruan tinggi manapun tanpa menyertakan referensi. Skripsi ini tidak memuat materi yang telah diterbitkan atau ditulis oleh pihak lain tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Dengan ini saya menyatakan surat pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya. Jika nantinya terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima semua konsekuensi yang mungkin muncul kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 26 Juni 2025

Yang menyatakan



Silvi Kamila
NIM. 02011282126166

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang
ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”***

-Umar bin Khattab-

“kalau semuanya mudah, nanti kita lupa caranya bersyukur”

-Silvi Kamila-

Dengan segala kerendahan hati

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 2. Adikku Yang Terkasih**
- 3. Keluarga Besarku**
- 4. Dosen-dosen yang terhormat**
- 5. Rekan Seperjuangan**
- 6. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena Atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini yang berjudul **“Perbuatan Melanggar Hukum Atas Penguasaan Harta Benda Milik Suami yang Dilakukan oleh Istri *Sirri* dalam Status Hubungan Kohabitasi (Studi Putusan Kasasi Nomor 4489 K/PDT/2022)”**. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Strata Satu (S1) Universitas Sriwijaya Indralaya.

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang sah berdasarkan hukum dan norma yang berlaku. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengharuskan setiap pernikahan dicatat agar memiliki kekuatan hukum. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat bentuk perkawinan yang tidak tercatat secara resmi, yaitu perkawinan *sirri* atau dapat disebut juga hubungan kohabitasi. Meskipun sah secara agama, perkawinan *sirri* memiliki berbagai konsekuensi hukum, terutama dalam hal hak dan kewajiban suami-istri, status anak, serta kepemilikan harta. Salah satu dampak yang sering terjadi adalah sengketa terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan *sirri*, terutama ketika terjadi perceraian atau perpisahan yang dapat menimbulkan sengketa terhadap kepemilikan harta dalam perkawinan.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tentu belum sempurna, namun dapat dipastikan bahwa tidak terdapat unsur plagiarisme dalam karya ini. Segala referensi dan sumber yang digunakan telah diolah dan dianalisis secara mandiri. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan skripsi ini.

Indralaya, 26 Juni 2025

Penulis



Silvi Kamila

NIM. 02011282126166

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam tahapan penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan dukungan, saran, serta masukan dari banyak pihak. Maka dari itu, dengan rasa syukur yang mendalam, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan bimbingan dalam perkuliahan.
7. Ibu Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata

8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pembantu telah memberikan bimbingan arahan, saran, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
10. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan yang selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
12. Dengan penuh rasa cinta dan hormat, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mamaku tercinta, Ibu Maiyarnis yang telah menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, dan doa dalam setiap langkah hidup saya. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk rasa terima kasih dan kebanggaan saya kepada mama dengan segala cinta dan rasa hormat.
13. Dengan penuh cinta dan kerinduan, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Almarhum Mardius sosok bapak yang penuh kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusan. Kepada almarhum bapak, saya percaya bahwa meskipun raga bapak telah tiada, jiwa dan kasih sayangnya selalu menjaga dan menemani saya dalam setiap perjalanan hidup. Saya berharap ilmu yang saya peroleh dan setiap langkah yang saya raih dapat menjadi cara untuk mengangkat derajat dan martabat bapak, Dengan segala

cinta dan hormat skripsi ini saya persembahkan untuk bapak di surga semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik untukmu di sisi-Nya.

14. Terima kasih kepada Silvi Kamila sebagai penulis, telah bertahan sejauh ini.

Terima kasih telah melewati setiap rintangan dengan kesabaran dan keteguhan. Setiap lelah, air mata, dan perjuangan yang telah dilalui bukanlah hal yang sia-sia, tetapi bagian dari proses untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat.

15. Dengan penuh rasa bangga dan kasih sayang, saya ingin mengucapkan terima

kasih yang tulus kepada adik saya, Salsabila Nadifah sebagai penyemangat dan motivasi bagi saya untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik dalam setiap langkahku senantiasa menjadi jalan pembuka bagi kesuksesanmu di masa depan.

16. Dengan penuh rasa syukur dan cinta, saya ingin mengucapkan terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besarku yang telah memberikan doa, dukungan, serta semangat yang tiada henti dalam perjalanan hidup dan pendidikan saya.

17. Terima kasih yang tulus kepada sahabat-sahabat saya Qaulan Lutfia Sadida,

Khairiansyah, Moch. Norhan Irshanul, Haya Aqilah, dan Lathifah Rusyidah yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis meskipun terpisah oleh jarak, tetapi selalu hadir dengan doa, dukungan, dan semangat yang luar biasa.

18. Kepada Naomi dan Feby Delva Primayani teman seperantauan dari Sumatera Barat. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, serta sumber semangat dalam setiap perjalanan perkuliahan di perantauan.
19. Kepada teman-teman seperjuangan di dunia perkuliahan, Amijah Putri, Septia Sarasti, Fagar Nisa Putri Maryam, dan Meitasari. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, semangat, dan dukungan yang telah kita bangun bersama selama ini.
20. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Law Office Sapriadi Syamsudin, S.H., M.H. & Partners dengan memberikan bimbingan, referensi, serta pengalaman yang menjadi bagian penting dalam penyelesaian penelitian ini.
21. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2021.
22. Semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta doa dalam proses penyusunan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Indralaya, 26 Juni 2025

Penulis



Silvi Kamila
NIM. 02011282126166

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Ruang Lingkup	15
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian	25
3. Jenis dan Bahan Hukum	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	28
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	29
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	29
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	30
1. Pengertian Perkawinan	30
2. Syarat Sah Perkawinan	32
3. Asas-asas Umum Perkawinan	36
4. Akibat Hukum Perkawinan	41

B. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama	46
1. Pengertian Harta Bersama	46
2. Terjadinya Harta bersama.....	48
3. Pengecualian Harta Bersama.....	51
C. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melanggar Hukum	54
1. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum.....	54
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum.....	55
3. Tanggung Jawab dalam Perbuatan Melanggar Hukum	61
D. Tinjauan Umum Tentang Kohabitasi.....	64
1. Pengertian Kohabitasi.....	64
2. Faktor-Faktor Penyebab Kohabitasi.....	66
3. Dampak Hubungan Kohabitasi.....	71
BAB III. PEMBAHASAN	76
A. Kedudukan Hukum Istri <i>Sirri</i> Dalam Perkawinan <i>Sirri</i> Yang Menguasai Harta Benda Milik Suami Dalam Status Hubungan Kohabitasi Sebagaimana Putusan Kasasi Nomor 4489 K/Pdt/2022.....	76
B. Penguasaan Atas Harta Benda Milik Suami Oleh Istri <i>Sirri</i> Dalam Status Hubungan Kohabitasi Tergolong Sebagai Perbuatan Melanggar Hukum Sebagaimana Putusan Kasasi Nomor 4489 K/Pdt/2022.....	100
BAB IV. PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Perbuatan Melanggar Hukum Atas Penguasaan Harta Benda Milik Suami yang Dilakukan oleh Istri *Sirri* dalam Status Hubungan Kohabitasi (Studi Putusan Kasasi Nomor 4489 K/Pdt/2022)", dilatar belakangi oleh banyaknya praktik perkawinan tidak tercatat atau perkawinan *sirri* yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan syarat sah perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana kedudukan hukum istri *sirri* dalam perkawinan *sirri* yang menguasai harta benda milik suami dalam status hubungan kohabitasi sebagaimana Putusan Kasasi Nomor 4489 K/PDT/2022 dan Apakah penguasaan atas harta benda milik suami oleh istri *sirri* dalam status hubungan kohabitasi tergolong sebagai Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana Putusan Kasasi Nomor 4489 K/PDT/2022. Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yang menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Istri *sirri* tidak memiliki kedudukan hukum dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, karena perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi dan tidak sah menurut hukum negara. 2. Penguasaan harta benda milik suami yang dilakukan oleh istri *sirri* tergolong sebagai Perbuatan Melanggar Hukum karena memenuhi seluruh unsur-unsur PMH. Oleh karena itu, tindakan istri *sirri* yang tetap menguasai harta milik mantan suaminya setelah perceraian, tanpa dasar hukum yang jelas dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum yang sejalan dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini disebabkan karena istri *sirri* tidak memiliki hak dalam menuntut harta bersama dalam perkawinan *sirri* bahkan menguasai harta yang ada apabila tidak dapat membuktikan kepemilikannya dalam harta tersebut.

Kata Kunci: Perkawinan *Sirri*, Penguasaan Harta, Perbuatan Melanggar Hukum

Pembimbing Utama



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu



Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah ikatan antara lelaki dan wanita atas dasar kasih yang penuh, yang mencakup cinta, biologis, sosial ekonomis dan psikologis, demi kelangsungan hidup serta kemajuan pribadi, dan demi kelangsungan sejarah manusia. Perkawinan adalah kebutuhan hidup setiap orang, dari zaman silam hingga sekarang, karena perkawinan adalah isu yang nyata yang perlu dibahas pada sistem hukum setelah terjadinya perkawinan, hubungan hukum antara pasangan akan muncul, dan setelah lahirnya anak, akan membentuk hubungan hukum baru antara orang tua dan anak mereka. Selain itu, harta yang dimiliki oleh pasangan akan menimbulkan hubungan hukum antara mereka dan harta tersebut.¹ Masyarakat yang bersangkutan mengakui hubungan tersebut sebagai sah berdasarkan aturan perkawinan lokal yang wajar dan berlaku yang berasal dari kebiasaan masyarakat ini kemudian dipengaruhi oleh hukum.

Perkawinan diatur dalam secara umum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) pada Pasal 27 hingga Pasal 39, Bab IV Buku I tentang Perkawinan, selanjutnya diatur secara khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut

¹MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Publishing, 2011, hlm.1-3.

UUP). Pengertian perkawinan tertuang dan dijelaskan pada Pasal 1 menjelaskan *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”*.² Tujuan perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Namun, menurut UUP tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan perkawinan yang abadi dan bahagia sesuai dengan ketuhanan, pasangan harus saling membantu dan melengkapi untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal agar masing-masing dapat mengembangkan diri dan mencapai kesejahteraan materiil dan kerohanian.³

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) merupakan pedoman penting dalam hukum perkawinan di Indonesia, khususnya bagi umat islam. Pengertian perkawinan menurut hukum Islam tertuang pada Pasal 2 menyebutkan bahwa *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*. Sedangkan dalam KHI tujuan perkawinan diatur pada Pasal 3 yang menyebutkan *“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”*.⁴ Namun secara tidak langsung semua tujuan tersebut pada intinya sama yaitu perkawinan

² *Ibid*, hlm.8.

³ *Ibid*, hlm.10.

⁴ Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2018, hlm.5.

merupakan upaya untuk menjamin keadilan, keharmonisan, dan keberlanjutan institusi perkawinan sebagai dasar untuk menciptakan kehidupan keluarga yang adil dan damai.⁵

Sesuai dalam ketentuan Pasal 2 UUP, syarat sah perkawinan adalah “(1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.* (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Oleh sebab itu, perkawinan yang dicatat secara hukum dan dilakukan menurut agama dan kepercayaan yang sama dianggap sebagai perkawinan yang sah dan diakui oleh negara.⁶

Hal ini juga menjadi rujukan oleh KHI pada Pasal 4 yang menjelaskan “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”.⁷ Selain itu perkawinan juga ditinjau dan diperhatikan dari sudut pandang agama dan sosial, perkawinan juga harus memperhatikan sudut pandang administratif. Perkawinan tidak dapat diakui oleh negara jika tidak dicatat dan tidak dilakukan di depan dua orang saksi. Ini terjadi meskipun perkawinan tersebut sah dan diakui

⁵Sri Turatmiyah et.al, *Hukum Perkawinan Indonesia Serta Analisis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK NO. 69/PUU-VII/2015*, Palembang: Unsri Press, 2019, hlm.29.

⁶MR Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, hlm.9.

⁷Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2016, hlm.246.

menurut agama dan adat setempat.⁸ Pencatatan perkawinan dilakukan untuk melindungi hak dan kewajiban anggota masyarakat yang telah dikawinkan (baik suami atau isteri). Hak-hak ini mencakup harta benda, warisan, hak asuh anak, nafkah, dll.

Namun, dalam prakteknya di kehidupan sehari-hari, masih marak dan sering terjadi di lingkungan masyarakat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak sepenuhnya berdasarkan undang-undang, salah satu ada salah satu bentuk perkawinan yang banyak menuai perbedaan pendapat serta menimbulkan argumen pro dan kontrak serta kontroversi di masyarakat yaitu contohnya, perkawinan *sirri* merupakan pilihan hukum yang didasarkan pada agama. Tujuan utama dari keputusan ini lebih pada konsekuensi ibadah kepada Allah daripada hanya hubungan hukum.⁹

Perkawinan *sirri* ialah perkawinan yang dilakukan secara diam-diam atau disembunyikan, tidak disaksikan oleh banyak orang, dan tidak dicatat di lembaga resmi pencatatan perkawinan.¹⁰ Perkawinan *sirri* ini sangat menimbulkan berbagai polemik di kehidupan masyarakat. Perkawinan *sirri* ini diakui oleh agama dan/atau adat setempat, hanya saja tidak didaftarkan dan tercatat secara

⁸Febrina Heryanti, "Penyuluhan Upaya Penyadaran Hukum terhadap Perlindungan Harta Benda dalam Perkawinan di Desa Tlanakan Pamekasan", *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol.1 No.2, 2022, hlm.70 – 71.

⁹Edi Gunawan, "Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Al-syirah*, Vol.11 No.1, hlm.5.

¹⁰Anisya Devi Aprilia Damasynta, *Kedudukan Hukum Istri Siri dan Anak Hasil dari Perkawinan Siri dalam Pembagian Waris yang Berbasis Keadilan*, Tesis: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2021, hlm.10.

resmi di lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, perkawinan *sirri* ini merupakan fenomena dan topik yang sangat menarik dan kompleks untuk dibahas dan dikaji lebih dalam lagi.

Kata *sirri* memiliki asal dari bahasa Arab, yakni *sirra* dan *isror* yang berarti rahasia. Perkawinan *sirri*, menurut definisinya, ialah suatu perkawinan yang dilangsungkan dengan rahasia atau sembunyi-sembunyi. Kata *sirri* berasal dari penyerapan bahasa Arab yang memiliki arti rahasia atau tersembunyi. Umat Islam kerap memanfaatkan istilah ini terkait dengan pernikahan, maka istilah tersebut telah terasosiasi dengan konteks ini sehingga diakui sebagai istilah resmi atau nasional. Perkawinan yang dirahasiakan menggambarkan keadaan yang hanya bisa diketahui oleh beberapa pihak tertentu dan tidak tersedia untuk khalayak umum, baik dengan sengaja ataupun tidak disengaja. Keadaan seperti ini jelas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹¹

Banyak hak hukum yang terabaikan akibat perkawinan *sirri* karena tidak terdaftar dan tidak tercatat secara resmi. Pasangan suami istri yang menikah secara *sirri* seringkali menghadapi kesulitan dalam memperoleh hak-hak keperdataan mereka seperti hak waris, perlindungan hukum, dan keabsahan anak mereka.¹² Jika perkawinan tidak didaftarkan secara hukum, maka masalah yang

¹¹Rizqi Suprayogi dan Fredy Gandhi Midia, "Model Perkawinan Sirri dan Akibat Hukum Bagi Anak dan Istri", *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.2 No.2 Juli, 2022, hlm.166.

¹²Gerald Gilbert Sorongan, Friend H. Anis dan Marthim N. Tooy, "Kajian Yuridis Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Hasil Perkawinan Sirih Dalam Kaitannya Dengan Warisan Menurut Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Vol.9 No.9, 2021, hlm.74.

berkaitan dengan perkawinan tidak dapat diselesaikan secara hukum. Dampak yang terjadi akibat perkawinan *sirri* itu sendiri memiliki banyak dampak buruk, terutama kepada pihak perempuan dan anak dari perkawinan tersebut.¹³

Perkawinan *sirri* juga dikenal sebagai hubungan kohabitasi. Kata "kohabitasi" merujuk pada situasi di mana pasangan suami istri hidup bersama tanpa adanya perkawinan yang diakui secara hukum. Praktik kohabitasi ini tidak sejalan dengan nilai-nilai dan etika masyarakat Indonesia dan berpotensi mengganggu moral anak cucu di masa depan. Kohabitasi mencakup penyimpangan seksual dan tindakan tidak senonoh yang bertentangan dengan norma serta prinsip masyarakat, dan merupakan suatu tindakan yang memiliki cakupan sangat luas. Keberadaan kohabitasi ini menimbulkan berbagai perdebatan karena dianggap melanggar nilai-nilai sosial yang berlaku karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap standar masyarakat.¹⁴

Adanya pasangan suami istri yang melakukan perkawinan *sirri*, hal ini sangat berpengaruh terhadap pembagian harta bersama atau harta gono gini yang didapat selama masa perkawinan. Karena perkawinan *sirri* ini tidak tercatat maupun terdaftar di lembaga yang berwenang. Setelah pernikahan *sirri* berakhir, status hukum tentang penguasaan harta menjadi masalah yang sulit dan seringkali menimbulkan sengketa. Oleh sebab itu, situasi seperti ini, penting untuk

¹³Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo, "Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya", *Notarius*, Vol.12 No.1, 2019, hlm.457.

¹⁴Syauqi Multazam dan M. Mujab, "Delik *Samen Leven* Dalam KUHP Baru Perspektif Fikih", *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, Vol.1 No.2, 2023, hlm.171-172.

memahami perbedaan antara harta bersama dan harta pribadi, serta konsekuensi hukum yang timbul jika salah satu pihak memiliki harta secara sepihak.¹⁵

Setelah adanya perkawinan akan ada harta yang diperoleh, terdapat 3 macam pembagian harta dalam rumah tangga, yaitu harta bawaan, harta hadiah dan harta bersama atau yang lazim juga disebut dengan harta *gono-gini*.¹⁶ Harta bersama atau harta *gono-gini* adalah harta yang didapat atau diperoleh oleh suami ataupun istri baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama dalam masa perkawinan. Harta ini adalah harta yang dihasilkan sejak menikah sampai dengan terjadinya perpisahan baik karena perceraian atau karena kematian, sehingga menghasilkan percampuran harta yang tidak dapat dipisahkan. Olehnya timbul hak dan kewajiban masing-masing pasangan apabila suatu saat terjadi perceraian antara suami dan istri.¹⁷ Akibatnya karena perkawinan *sirri* ini tidak tercatat maupun terdaftar di lembaga yang berwenang. Sedangkan Indonesia ini adalah negara hukum yang termuat secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”, mempertegas bahwa Indonesia adalah negara hukum,

¹⁵Ana Sholikhah, et.al, Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo), *Justisi*, Vol.10 No.1, 2024, hlm. 175.

¹⁶Akhmad Mujani dan Abdul Aziz Romdhoni, “Kedudukan Harta dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif Islam”, *Risâlah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol.5 No.1, 2019, hlm.151.

¹⁷Febrina Heryanti, *Op.Cit*, hlm.73-75.

sehingga semua orang harus mematuhi aturan dan hukum yang berlaku sesuai dengan hukum positif.¹⁸

Kasus sengketa yang terjadi pada Pengadilan Negeri Kayuagung perkara Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Kag Jo. PT Nomor 81/PDT/2021/PT PLG Jo. MA Nomor 4489 K/Pdt/2022. Dedes Wadi sebagai Penggugat merupakan pemilik sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan luas 252 m², terletak di dusun IV Desa Lebung Gajah, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Mengajukan gugatan kepada Dian Kapilu sebagai Tergugat yang merupakan mantan istri *sirri* Penggugat yang sekarang tinggal dan menguasai sebidang tanah beserta rumah permanen yang tercatat atas nama Dedes Wadi sebagai pemilik sah berdasarkan SHM Nomor:00039.¹⁹

Dedes Wadi dan istri *sirrinya* yang bernama Dian Kapilu pernah menjalin hubungan kohabitasi atau perkawinan *sirri* sejak 11 November 2013. Lalu selama menjalin hubungan kohabitasi atau perkawinan *sirri*, sekira awal tahun 2017 Penggugat mendirikan atau membangun sebuah rumah permanen di atas tanah tersebut yang selanjutnya ditempati oleh Tergugat sejak 16 Agustus 2017 sampai dengan sekarang (2020). Namun, setelah putus hubungan kohabitasi atau perkawinan *sirri* atau terjadinya perceraian dibawah tangan antara Penggugat

¹⁸Nazarudin, Achmad Abubakar, dan Halimah Basri, "Nikah Sirri dan Problematikanya", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol.3 No.3, 2023, hlm.8.

¹⁹Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Kag, hlm.2.

dengan Tergugat sekira pertengahan tahun 2018, selanjutnya Penggugat sudah beberapa kali meminta kepada Tergugat untuk keluar rumah atau mengosongkan rumah dan untuk membawa barang-barang miliknya yang berada di dalam rumah permanen milik Penggugat, namun Tergugat tidak menggubris permintaan Penggugat tersebut bahkan terkesan menantang. Oleh karena itu, Penggugat merasa keberatan dan melaporkan Tergugat ke Mapolda Sumsel pada tanggal 05 September 2019 dengan tuduhan Tindak Pidana Ringan sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka Tergugat diadili di Pengadilan Negeri Kayuagung dengan amar putusannya menyatakan bahwa Tergugat secara sah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara ini terdapat sengketa kepemilikan atau keperdataan sehingga Penggugat melakukan gugatan perdata (Perbuatan Melanggar Hukum) dan memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar dapat menyatakan perbuatan Tergugat adalah tindakan melanggar hukum karena menurut Penggugat, Tergugat tidak berhak untuk menguasai harta atau rumah tersebut, walaupun mereka pernah menjalin hubungan kohabitasi atau perkawinan *sirri* sebelumnya.²⁰

²⁰Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Kag., hlm.4.

Dian Kapilu sebagai Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kayuagung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena perkara ini termasuk ke dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Kayuagung, serta menurut Tergugat gugatan Penggugat Cacat Hukum karena prematur dan kabur (*Obscuur Libel*). Oleh karena itu, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).²¹

Pada tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung menolak ekspesi Tergugat untuk seluruhnya, mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan perbuatan Tergugat merupakan cara melawan hukum tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, menolak gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya, dan menghukum Tergugat dalam kovensi untuk membayar biaya perkara.²²

Sebagai Tergugat, Dian Kapilu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk menuntut ulang keputusan tersebut. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang menetapkan penunjukan mejelis hakim pada tanggal 21 Juni 2021 dalam register nomor 81/PDT/2021/PT PLG. Dian Kapilu selaku pembanding semula Tergugat dan Dedes Wadi selaku Terbanding semula Penggugat. Amar putusan tingkat banding ini menyatakan menerima permohonan banding dari

²¹Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Kag., hlm.9.

²²*Ibid*, hlm.52.

Kuasa Hukum Pembanding, dan Menghukum Pembanding semula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan.²³

Tidak kunjung puas dengan keputusan Majelis Hakim Di Tingkat Banding, Dian Kapilu memutuskan untuk melanjutkan perjuangannya dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan Nomor 4489 K/Pdt/2022. Pada tanggal 13 Desember 2022 Majelis Hakim Agung memutus Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Dian Kapilu binti Kastili dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.²⁴

Oleh karena itu, dengan latar belakang yang sudah diuraikan maka penulis menyusun penulisan penelitian skripsi dengan judul: **“Perbuatan Melanggar Hukum Atas Penguasaan Harta Benda Milik Suami yang Dilakukan oleh Istri *Sirri* dalam Status Hubungan Kohabilitasi (Studi Putusan Kasasi Nomor 4489 K/PDT/2022)”**.

²³ Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 81/PDT/2021/PT PLG

²⁴ Putusan Kasasi Nomor 4489 K/PDT/2022

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang ada diatas, maka terdapat 2 rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum istri *sirri* dalam perkawinan *sirri* yang menguasai harta benda milik suami dalam status hubungan kohabitasi sebagaimana Putusan Kasasi Nomor 4489 K/PDT/2022?
2. Apakah penguasaan atas harta benda milik suami oleh istri *sirri* dalam status hubungan kohabitasi tergolong sebagai Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana Putusan Kasasi Nomor 4489 K/PDT/2022?

C. Tujuan Penelitian

Untuk itu tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah berikut:

1. Menganalisis kedudukan hukum istri *sirri* dalam perkawinan *sirri* yang menguasai harta benda milik suami dalam status hubungan kohabitasi sebagaimana Putusan Kasasi Nomor 4489 K/PDT/2022.
2. Menganalisis penguasaan atas harta benda milik suami oleh istri *sirri* dalam status hubungan kohabitasi tergolong sebagai Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana Putusan Kasasi Nomor 4489 K/PDT/2022.

D. Manfaat Penelitian

Untuk itu manfaat penelitian dalam proposal skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

- a. Dapat membantu dan berkontribusi dalam mengembangkan teori hukum tentang perbuatan melawan hukum dalam konteks penguasaan harta benda. Ini penting untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah yang membahas batas-batas hukum terkait kepemilikan harta dalam hubungan perkawinan *sirri*.
- b. Dapat mempelajari Putusan Kasasi Nomor 4489 K/PDT/2022 secara menyeluruh dan memberikan wawasan tentang bagaimana kasus serupa dapat ditangani di masa depan. Ini juga membantu menemukan kemungkinan kekurangan atau kelemahan dalam penerapan hukum.
- c. Dapat menjadi landasan untuk studi lebih lanjut tentang masalah hukum yang muncul dalam kohabitasi dan pernikahan *sirri* di Indonesia, serta konsekuensi hukumnya terhadap penguasaan harta benda.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat membantu praktisi hukum, termasuk pengacara dan hakim, memahami aspek-aspek hukum yang relevan dan memberikan pertimbangan yang tepat dalam proses peradilan ketika menangani kasus-kasus yang melibatkan penguasaan harta oleh istri *sirri*.

- b. Dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya tentang akibat hukum yang mungkin dihadapi oleh orang yang melakukan pernikahan *sirri*. Ini akan membantu orang membuat keputusan yang lebih bijak tentang status hukum hubungan mereka.
- c. Selain itu, penelitian ini dapat menawarkan solusi hukum alternatif untuk sengketa harta benda yang terjadi dalam hubungan yang tidak sah secara hukum, seperti mediasi atau penyelesaian di luar pengadilan, yang mungkin lebih sesuai dengan keadaan pihak yang terlibat.

3. Manfaat bagi Pengembangan Hukum

- a. Studi ini dapat membantu pembuat kebijakan memperkuat undang-undang yang melindungi hak kepemilikan dalam konteks hubungan yang tidak diakui secara hukum, seperti kohabitasi dan pernikahan *sirri*. Ini mungkin termasuk saran untuk mengubah atau memperjelas peraturan yang ada.
- b. Dapat mendorong reformasi hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih adil bagi semua pihak yang terlibat dalam hubungan *sirri* dan kohabitasi dari sudut pandang hak milik dan hak keperdataan lainnya dengan menemukan kelemahan dalam hukum yang ada.

4. Manfaat Sosial

- a. Dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran publik tentang implikasi hukum dari pernikahan *sirri* dan hubungan

kohabitasi serta pentingnya perlindungan hukum dalam pengaturan harta benda.

- b. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum, diharapkan penelitian ini dapat membantu mencegah konflik hukum di kemudian hari, khususnya yang berkaitan dengan penguasaan harta benda dalam hubungan yang tidak sah.

E. Ruang Lingkup

Proposal skripsi ini berjudul “Perbuatan Melanggar Hukum Atas Penguasaan Harta Benda Milik Suami yang Dilakukan oleh Istri *Sirri* dalam Status Hubungan Kohabitasi (Studi Putusan Kasasi Nomor 4489 K/Pdt/2022). Oleh karena itu, pembahasan dalam skripsi ini dibatasi untuk mengetahui kedudukan hukum dan bentuk Perbuatan Melanggar Hukum atas penguasaan harta benda milik suami yang dilakukan oleh istri *sirri* dalam status hubungan kohabitasi sebagaimana Putusan Kasasi Nomor 4489 K/PDT/2022.

F. Kerangka Teori

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai konsep yang relevan untuk memahami topik yang sedang diteliti. Teori-teori ini juga digunakan sebagai landasan untuk berpikir, dan juga digunakan sebagai panduan dalam membangun hipotesis dan metode penelitian antara lain yaitu:

1. Teori Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatigedaad*)

Perbuatan Melanggar Hukum atau yang dikenal juga dengan *Onrechtmatigedaad* dalam bahasa Belandanya, dalam bahasa Inggris *wrong* yang berarti “salah” dan spesifik dalam bidang hukum disebut *tort*. Kata *tort* sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga dapat mengacu pada kesalahan perdata yang tidak berasal dari kegagalan dalam perjanjian kontrak, terdapat dan diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata.²⁵

Onrechtmatigedaad atau biasanya disebut dengan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) adalah suatu tindakan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu tanpa hubungan hukum sebelumnya. Kewajiban ini ditujukan kepada semua orang, dan jika mereka tidak memenuhinya, mereka dapat dimintai ganti rugi. Perbuatan Melanggar Hukum ini disebutkan secara jelas pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menjelaskan “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”.²⁶ Salah satunya dikemukakan oleh Von Buri yaitu teori *condition sine qua non*, biasanya disebut juga teori syarat

²⁵Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.3.

²⁶*Ibid*, hlm.4.

mutlak, yaitu suatu hal adalah sebab dari suatu akibat apabila akibat itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada.²⁷

Terdapat 3 kategori dari perbuatan melanggar hukum dalam ilmu hukum, diantaranya yaitu:²⁸

- a. Perbuatan melanggar hukum karena unsur kesengajaan dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
- b. Perbuatan melanggar hukum karena tanpa unsur kesalahan dijelaskan dalam Pasal 1366 KUH Perdata;
- c. Perbuatan melanggar hukum karena unsur kelalaian dijelaskan dalam Pasal 1367 KUH Perdata.

Sebelum ini, perbuatan melanggar hukum didefinisikan sebagai hanya pelanggaran pasal-pasal terhadap hukum tertulis atau hukum positif yang berlaku. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Belanda atau sering disebut Putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 sengketa yang terjadi antara "*Cohen dan Lindenbaum*". Perbuatan melanggar hukum menjadi berkembang dan ruang lingkungannya menjadi lebih luas setelah adanya putusan 31 Januari 1919 yaitu, suatu tindakan yang melanggar hukum tertulis atau tidak tertulis disebut sebagai perbuatan melawan hukum.²⁹ Disini, perbuatan

²⁷Bing Waluyo, "Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Cakrawala Hukum*, Vol.24 No.1, 2022, hlm.21.

²⁸*Ibid*, hlm.6.

²⁹Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata", *Dirgantara: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.11 No.1, 2020, hlm.58 – 59.

melanggar hukum dalam bidang keperdataan. Oleh karena itu cakupan atau kriteria suatu tindakan yang dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum adalah apabila memenuhi 4 kategori berikut ini, yaitu:³⁰

- a. Bertentangan dengan hak orang lain.
- b. Bertentangan dengan kewajiban pelaku.
- c. Bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.

Hubungan teori perbuatan melanggar hukum dengan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini dan juga sebagai pisau analisis untuk memperkuat argumen dalam menganalisis permasalahan hukum bentuk perbuatan melanggar hukum atas penguasaan harta bersama dalam pada Putusan Kasasi Nomor 4489 K/PDT/2022.

2. Teori Akibat Hukum (*Rechtagevolgen Theorie*)

Teori ini menjelaskan seberapa besar pengaruhnya terhadap konsekuensi akibat hukum dari pelanggaran terhadap hukum. Ini juga menjelaskan cara mempertahankan hak-hak yang dilanggar. Dalam kasus di mana hak-hak perseorangan dilindungi melalui tuntutan atau gugatan, badan hukum tersebut

³⁰Munir Fuadi, *Op.Cit*, hlm.6-9.

jelas merupakan badan hukum privat. Oleh karena itu, negara sebagai badan hukumlah yang bertindak dalam mempertahankannya.³¹

Menurut teori akibat hukum dalam ilmu hukum adalah konsekuensi dari perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang diatur oleh hukum positif yang berlaku. Dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti muncul, berubah, atau hilangnya suatu keadaan atau hubungan hukum, dan munculnya sanksi karena tindakan yang melanggar hukum.³²

Menurut Soeroso, konsekuensi suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum disebut akibat hukum yang merupakan hasil dari suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh objek hukum.³³

Oleh karena itu, hubungan teori akibat hukum ini dengan penelitian ini sebagai panduan dalam menganalisis rumusan masalah pada penelitian ini tentang perbuatan melanggar hukum atas penguasaan harta benda milik suami yang dilakukan oleh istri *sirri* dalam status hubungan kohabitasi pada Putusan Kasasi Nomor 4489 K/PDT/2022.

³¹I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press, 2018, hlm.184.

³²FH Universitas Tanjungpura, Akibat Hukum, <https://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/>, diakses pada tanggal 03 September 2024 pukul 15.03.

³³Nafiatul Munawaroh, *Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, dan Akibat Hukum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-hukum-lt5ceb4f8ac3137/>, diakses pada 03 September 2024 pukul 15.24.

3. Teori Harta Bersama

Menurut hukum perkawinan, teori harta bersama menekankan hak dan kewajiban setiap pasangan terhadap harta yang mereka miliki serta didapatkan secara bersama dalam perkawinan.

Teori harta bersama dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah menyatakan bahwa asal-usul harta yang didapat suami istri dapat disimpulkan dalam, harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah satu pasangan, dan dalam hukum perkawinan menekankan hak dan kewajiban suami dan istri terhadap harta yang diperoleh dalam perkawinan. Kedudukan harta bersama ini termuat dalam Pasal 35, 36 dan 37 UUP.³⁴

Pasal 35 ayat (1) UUP menjelaskan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Pasal 36 menjelaskan tentang kepemilikan harta bersama dan Pasal 37 menjelaskan tentang pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Sedangkan dalam KHI harta bersama diatur dalam BAB XIII, mulai dari Pasal 85 sampai Pasal 97. Harta ini adalah harta yang dihasilkan sejak menikah sampai dengan terjadinya perpisahan baik karena perceraian atau karena kematian, sehingga menghasilkan percampuran harta yang tidak dapat dipisahkan. Olehnya timbullah hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik pihak laki-laki maupun pihak

³⁴Muhammad Ridwan, Arbanur Rasyid, Maulana Arafat Lubis, "Harta Bersama Suami Istri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7 No. 2, 2021, hlm.206.

perempuan apabila suatu saat terjadi perceraian antara suami dan istri. Adanya pasangan suami istri melakukan perkawinan *sirri*, hal ini sangat berpengaruh terhadap pembagian harta bersama yang didapat selama masa perkawinan, karena perkawinan *sirri* tidak tercatat maupun terdaftar di lembaga yang berwenang.³⁵

Menurut Ali dan Mahrul yang dikutip dari buku Rafi, Muhammad dan Ma'rifatus,³⁶ pasangan yang telah menikah harus memperhatikan keuangan masing-masing. Namun, apabila dalam perkawinan tidak ada perjanjian sebelumnya terhadap harta yang ada, maka harta tersebut dianggap sebagai milik bersama setelah pasangan menikah. Sedangkan dalam islam, harta bersama pasangan pada tidak dibahas secara khusus dalam kitab fiqih. Hal ini sejalan dengan prinsip kepemilikan harta secara pribadi atau individu. Menurut asas ini, suami harus memberikan nafkah untuk anak dan istrinya, termasuk segala kelengkapannya, dan harta milik suami sendiri. Akan tetapi, apabila salah satu pasangan meninggal dunia, harta pribadinya dibagi secara penuh kepada ahli warisnya termasuk pasangannya.³⁷

Salah satunya adalah pembagian harta bersama sesuai dengan kesepakatan kedua pasangan yang disebut dengan istilah "*Ash Shulhu*" yakni kesepakatan

³⁵Zain Arfin Utama et.al, "Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia", Legal Advice: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari, Vol.1 No.1, 2024, hlm.63.

³⁶Rafi Anugerah Ferdianto et.al, "Tinjauan Harta Gono Gini Bagi Pihak yang Melakukan Pernikahan Sirih Ditinjau Berdasarkan KUHPerdara", *Jurnal Fusion*, Vol.3 No.01, 2023, hlm.72.

³⁷Akhmad Mujani dan Abdul Aziz Romdhoni, *Op.Cit*, hlm.153-154.

untuk upaya perdamaian menyelesaikan konflik antara pasangan suami istri.³⁸ Penguasaan atau pemakaian tanpa persetujuan kedua pihak, dapat memicu terjadi penyimpangan ketika adanya salah satu pihak menggunakan, memanfaatkan bahkan menguasai harta tanpa izin pasangannya dan hal tersebut dinilai sewenang-wenang dan bertentangan norma dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya hal demikian, maka dianjurkan untuk untuk membuat perjanjian pranikah.³⁹

Oleh karena itu, hubungan harta bersama dengan penelitian ini adalah sebagai pedoman atau panduan dalam menganalisis rumusan masalah pada penelitian ini tentang perbuatan melanggar hukum atas penguasaan harta benda milik suami yang dilakukan oleh istri *sirri* dalam status hubungan kohabitasi pada Putusan Kasasi Nomor 4489 K/PDT/2022.

4. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam menentukan nilai putusan hakim, karena dianggap mengandung prinsip keadilan (*ex aequo et bono*). Proses di mana majelis hakim mempertimbangkan peristiwa yang terjadi selama proses persidangan dikenal sebagai pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim adalah komponen paling penting dalam menentukan apakah putusan hakim adil,

³⁸*Ibid*, hlm.154.

³⁹Hijriyana Safithri, "Sita Marital (Maritale Beslag) atas Harta Bersama dalam Perkawinan dalam Hlm Terjadi Perceraian", *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol.1 No.2, 2020, hlm.3.

pasti, dan menguntungkan para pihak yang bersangkutan. Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hakim digunakan dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, jujur, dan adil dalam menetapkan keputusan tentang suatu sengketa atau kasus karena, hakim harus mempertimbangkan banyak hal dan mematuhi peraturan yang berlaku. Keputusan Hakim hanya berlaku terhadap pihak yang bersangkutan.⁴⁰

Di Indonesia kekuasaan kehakiman diatur dalam sebuah perturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa *“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”*. Oleh karena itu, hakim dalam menggunakan dasar pertimbangan

⁴⁰Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2018. hlm.65.

hukum berdasarkan kekuasaan kehakiman untuk membuat keputusan harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis serta sosiologis.

Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara atau sengketa hendaknya memuat hal-hal berikut ini, diantaranya yaitu:

- a. Dalil-dalil yang dibuktikan dengan bukti persoalan yang jelas dan konkrit.
- b. Fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan dianalisis secara yuridis.
- c. Untuk menentukan hakim akan mengabulkan atau menolak tuntutan dalam amar putusan, hakim harus mempertimbangkan semua bagian petitum Penggugat.⁴¹

Teori pertimbangan hakim terkait dengan penelitian untuk menjawab masalah yang terkait dengan pertimbangan hakim dalam penyelesaian kasus hukum pada penelitian ini. Menerapkan teori pertimbangan hakim pada penelitian ini akan mencakup sumber hukum primer dan juga mengeksplorasi bagaimana hakim mempertimbangkan aspek hukum dan keadilan saat membuat keputusan tentang kasus tersebut.

⁴¹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004, hlm.142.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan, yaitu menganalisis norma hukum dengan meneliti bahan hukum sekunder. Penelitian ini mencakup analisis peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan doktrin hukum.⁴² Dalam penelitian ini akan mengkaji tentang yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, penguasaan harta benda, dan status hukum kohabitasi dalam perkawinan *sirri*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian hukum dengan menganalisis dan menilai berbagai undang-undang dan aturan yang berkaitan dengan subjek penelitian. Metode ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana peraturan hukum dapat diterapkan dan ditafsirkan dalam konteks tertentu, serta untuk menilai kesesuaiannya dengan peraturan hukum saat ini. Dilakukan dengan menelaah aturan serta regulasi yang berkaitan dengan perbuatan

⁴²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 13-15.

melanggar hukum atas penguasaan harta benda milik suami yang dilakukan oleh istri *sirri* dalam status hubungan kohabitasi.⁴³

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan kasus adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan penelitian yang berpusat pada melihat kasus hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti. Biasanya dengan menggunakan putusan hakim yang sudah *inkracht* sebagai bahan primernya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang cara kasus serupa telah ditangani sebelumnya dan untuk menemukan prinsip hukum yang relevan yang digunakan dalam kasus tersebut. Penelitian skripsi ini akan berfokus pada analisis menyeluruh terhadap putusan Mahkamah Agung dan dokumen hukum yang berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum atas penguasaan harta benda milik suami yang dilakukan oleh istri *sirri* dalam status hubungan kohabitasi.⁴⁴

3. Jenis dan Bahan Hukum

Bahan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder dari berbagai sumber hukum termasuk:

⁴³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2015, hlm. 136.

⁴⁴Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.119.

- a. Bahan Primer adalah bahan hukum atau bahan bacaan yang mencakup informasi ilmiah baru atau terkini, serta penemuan baru tentang fakta dan konsep yang sudah ada. Komponen utama ini termasuk: ⁴⁵
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 - 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 6) Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Kag
 - 7) Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 81/PDT/2021/PT PLG
 - 8) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4489 K/PDT/2022.
- b. Bahan sekunder adalah bahan bacaan yang menjelaskan informasi dari bahan primer. diperoleh dari berbagai literatur hukum seperti: ⁴⁶
- 1) Jurnal ilmiah
 - 2) Artikel
 - 3) Abstrak

⁴⁵*Ibid*, hlm.53.

⁴⁶*Ibid*, hlm.87.

- 4) dokumen terkait lainnya
- c. Bahan tersier, adalah bahan bacaan penunjang dari bahan primer dan bahas sekunder seperti: ⁴⁷
 - 1) Ensiklopedi Hukum
 - 2) Kamus hukum
 - 3) Website atau Basis Data Hukum, dll

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan putusan-putusan yang berkaitan dengan masalah adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Studi Pustaka, yaitu meninjau informasi tertulis dengan melihat sumber pustaka mengenai hukum dari berbagai sumber yang relevan dengan subjek penelitian. Seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku, publikasi, dan hasil penelitian yang relevan serta yang diperlukan untuk penelitian hukum normatif adalah bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.
- b. Studi Dokumen, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dokumen hukum yang tidak umum diketahui orang lain. Tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu untuk kepentingan akademik, yaitu mengkaji dokumen Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Kag Jo. Pts

⁴⁷*Ibid*, hlm.33.

⁴⁸Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.238.

Nomor 81/PDT/2021/PT PLG Jo. Pts Kasasi MA Nomor 4489
K/Pdt/2022.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Tahap berikutnya bahan dan data yang telah didapat akan dianalisis atau diolah menggunakan bentuk analisis kualitatif, yaitu dengan cara memulai analisis data, setiap bagian skripsi dipelajari secara menyeluruh. Proses ini melibatkan pengumpulan bahan, menganalisisnya secara sistematis, dan kemudian memperoleh konsensus umum, yang dapat digunakan dalam konteks yang lebih komprehensif untuk memahami isu-isu penelitian.⁴⁹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penulisan penelitian ini menggunakan metode deduktif dalam teknik penarikan kesimpulan. Metode ini melibatkan pemikiran yang terfokus kepada aspek-aspek umum dari masalah yang diteliti dan kemudian mengerucut dengan menyimpulkan secara khusus.⁵⁰

⁴⁹ Bahctiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: Unpam Press, 2018, hlm. 136.

⁵⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm.111.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bahctiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: Unpam Press.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV.Pustaka Setia.
- C.S.T.Kansil, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A,an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setera Press.
- J.M. Henny Wiludjeng, 2020, *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Mesya Assauma Nurfitah, 2024, *Buku Saku Digital Perbuatan Melanggar Hukum dalam Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018, Jakarta: Kementrian Agama RI.
- MR Martiman Prodjohamidjojo, 2011, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Publishing.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V, Yogyakarta: Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Munir Fuadi, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT Citra Adtya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Pranadamedia Group.
- Sirman Dahwal, 2016, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Cet I., Bandung: CV.Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Peneltian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

Sri Turatmiyah et.al, 2019, *Hukum Perkawinan Indonesia Serta Analisis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK NO. 69/PUU-VII/2015*, Palembang: Unsri Press.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaann Kehakimkan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Putusan Kasasi Nomor 4489 K/PDT/2022.

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 81/PDT/2021/PT PLG

Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Kag

C. JURNAL

Abd.Rachman Mildan dan Siti Khulasoh, 2024, “Fitrah Manusia dalam Perspektif Al-Qur’an dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam”, *Permata: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.5 No.2.

Abdul Kodir Alhamdani, 2021, “Ijtihad Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama”, *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah*, Vol.06 No.1.

Abdul Mutalib, dan Nur Azizah Rahman, 2020, “Kebijakan Adopsi Nilai-Nilai Agama (Islam) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Studi Terhadap Pasal 418 RUU KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Isteri di Luar Perkawinan yang Sah/Kumpul Kebo)”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.6 No.3.

Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo, 2019, “Aspek Hukum Perkawinan *Sirri* dan Akibat Hukumnya”, *Notarius*, Vol.12 No.1.

- Ade Daharis et.al, 2024, “Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol.8 No.1.
- Adelia Winda Irani, Muhammad Hery Susanto dan Piatur Pangaribuan, 2022, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi”, *Jurnal Lex Suprema*, Vol.04 No.02.
- Adella Devi Febianti et.al, 2024, “Faktor-Faktor yang Mendorong Praktik Nikah Siri dalam Konteks Sosial Modern”, *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.4 No.2.
- Adinda Dewandani dan Ana Silviana, 2025, “Konsekuensi Hukum Peralihan Hak Atas Tanah melalui Jual Beli Terhadap Perjanjian yang dibuat di bawah Tangan”, *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, Vol.11, No.1.
- Adirandi M Rajab et.al, 2025, “Sejarah Pemikiran Tentang Negara Hukum dalam Sistem Pemerintahan Indonesia”, *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran dan Administrasi Publik*, Vol.5 No.1.
- Ahmad Mahmudin, 2023, “Akibat Hukum Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dari Pernikahan Siri (Studi Di Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)”, *Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*.
- Aisyah Ayu Musyafah, 2020, “Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, Vol.2 No.2.
- Akhmad Adib Alivi, 2024, “Prinsip Asas Monogami Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Disertasi Doktorat: UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Akhmad Mujani dan Abdul Aziz Romdhoni, 2019, “Kedudukan Harta dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif Islam”, *Risâlah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol.5 No.1.
- Alex Kusmardani et.al, 2022, “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial”, *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol.3 No.3.
- Ana Sholikah et.al, 2021, “Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)”, *Justisi: Universitas Muhammadiyah Sorong*, Vol.10 No. 1.

- Anisya Devi Aprilia Damasynta, 2021, “Kedudukan Hukum Istri *Sirri* dan Anak Hasil dari Perkawinan *Sirri* dalam Pembagian Waris yang Berbasis Keadilan, *Tesis: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*.
- Atthaya Shaka Aisha P. et.al, 2024, “Analisis Kasus Perbuatan Melawan Hukum dan Putusannya dalam Hukum Perikatan”, *Cendekia: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.1 No.2.
- Azmil Fauzi Fariska, 2021, “Pertimbangan Putusan Hakim Perkara Harta Bersama No.0233/Pdt.G/2018/Pa.Tbh di Pengadilan Agama Tembilahan”, *Hukum Islam*, Vol. 21 No. 1.
- Badriah, Chaula Luthfia, Qotrun Nida, 2023, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)”, *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol.03 No.01.
- Bing Waluyo, 2020, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.2 No.1.
- Bing Waluyo, 2022, “Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Cakrawala Hukum*, Vol.24 No.1.
- Brendah Pua et.al, 2022, “Kedudukan Asas Monogami dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.9 No.6.
- Dhani Nadiatusholikha et.al, 2024, “Analisis Faktor Ketidakstabilan Ekonomi Mendominasi Keputusan Perceraian”, *Jukim: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.3 No.4.
- Dian Rosita, Arina Novitasari, dan Muhammad Zainuddin, 2022, “Perjanjian Pra Nikah sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan dalam Perkawinan”, *Jurnal Smart Law*, Vol.01, No.01.
- Dinda Ediningsih Dwi Utami dan Taufik Yahya, 2022, “Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”, *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol.3 No.2.
- Dwi Anindya Harimurti, 2021, “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol.03 No.2.
- Dwi Arini Zabaidah, 2024, “Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah”, *Al-Ahwal*, Vol.12 No.1.

- Edi Gunawan, 2020, “Nikah *Sirri* dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Al-syirah*, Vol.11 No.1, hlm.5.
- Eneng Juandini, 2023, “Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia terhadap Perkawinan Beda Agama”, *Journal on Education*, Vol.5 No.4.
- Febrina Heryanti, 2022, “Penyuluhan Upaya Penyadaran Hukum terhadap Perlindungan Harta Benda dalam Perkawinan di Desa Tlanakan Pamekasan”, *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol.1 No.2.
- Fegha Fannissa Dyananto, 2021, “Implikasi Pengaturan Harta Bersama Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015”, *Privat Law*, Vol 9 No.2.
- Gerald Gilberd Sorongan, 2021, “Kajian Yuridis Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Hasil Perkawinan *Sirri*h Dalam Kaitannya Dengan Warisan Menurut Hukum Perdata”, *Lex Privatum* Vol.9 No.9.
- Hanna Pricilia Tarigan et.al, 2025, “Legalitas Hukum Terhadap Surat Pernyataan Cerai Dibawah Tangan Dalam Perkawinan Sah (Studi Kasus Di Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa)”, *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol .2 No.1.
- Hasna Hamidah dan Tajul Arifin, 2024, “Kohabitasi Dalam Perspektif H.R. Al-Tirmidzi Dan Pasal 412 Ayat (1) KUHP”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol.3 No.3.
- Heppy Hyma Puspytasari, 2020, “Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jatiswara*, Vol.35 No.2.
- Hijriyana Safithri, 2020, “Sita Marital (Maritale Beslag) atas Harta Bersama dalam Perkawinan dalam Hal Terjadi Perceraian”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol.1 No.2.
- Imam Hafas, 2021, “Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.4 No.1.
- Indah Rizqi Sofyan, 2024, “Anak Sah Menurut KHI Perspektif Maqasid Syariah”, *Ustratunâ*, Vol.7 No.2, 2024, hlm.71-72.
- Indah Sari, 2020, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.11 No.1.
- Jihaan Fauziyah Rahman dan Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdan, “Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021-

- 2023”, *JRHKI: Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol.4 No.2, 2024, hlm.102.
- Joni Zuhendra dan Dwikornida, 2025, “Akibat Hukum Pernikahan Siri Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Normative*, Vol.12 No.2.
- Kharisudin, 2021, “Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia”, *Perspektif*, Vol. 26 No.1.
- Khoiri, 2021, “Gugatan Harta Bersama (Telaah Sema Nomor 3 Tahun 2018)”, *STAIN Bengkalis*, Vol.02 No.01.
- Liky Faizal, 2020, “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan”, *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2.
- Lily Andayani, Sherly M. Imam Slamet, dan Indah Dwiprigitaningtias, 2024, “Kedudukan Harta Bawaan (Harta Asal) dalam Proses Peralihan Hak Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Academia Praja*, Vol.07 No.01.
- Maimun, 2022, “Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata”, *Jurnal Al-Mizan*, Vol.9 No.1.
- Markus Suryoutomo dan Agus Wibowo, 2023, “Pemberian Ganti Rugi Immaterial dalam Perbuatan Melanggar Hukum sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia” *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol.6 Issue.10.
- Maulida Krisnawati, Yustinus Windrawanto dan Maya Rahadian S, 2024, “Faktor Penyebab dan Dampak Perceraian pada Pasangan Menikah Usia Dini”, *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol.6 No.2.
- Maylyndha Marlina Lestari, 2025, “Pernikahan Dibawah Tangan dan Implikasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6 No. 1.
- Muhamad Parhan, et.al, 2025, “Kohabitasi dalam Tinjauan Islam: Menyibak Hukum, Moral, dan Sanksi Sosial”, *Jurnal Cakrawala Akademika*, Vol. 1 No. 5.
- Muhammad Ihsan et.al, 2024, “Deviasi Seksual Dalam Perspektif Psikologi Islam (Solusi Atas Masalah Deviasi Seksual Dalam Psikologi dan Al-Qur’an)”, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 4.
- Muhammad Ridwan, Arbanur Rasyid, Maulana Arafat Lubis, 2021, “Harta Bersama Suami Istri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7 No.2.

- Muhammad Rivan Subarna et.al, 2025, “Perkara Perjanjian Tukar Menukar Tanah Melalui Surat Pernyataan Jual Beli Tanah: Tinjauan Putusan Nomor 50/PDT.G/2018/PN. PYA”, *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol.07 No.1.
- Muhammad Rizal Firdaus dan Ali Maskur, 2024, “Pernikahan *Sirri* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif)”, *Isti`dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 11, No.1.
- Muhammad Yunus Hidayatullah et.al, 2022, “Perkawinan *Sirri* Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, *Ma`mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol.03 No.01.
- Mushafi dan Faridy, 2021, “Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai”, *Batulis Civil Law Review*, Vol.2 No.1.
- Muslimah, 2021, “Hak dan Kewajiban Dalam Perkawinan”, *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.01 No.01.
- Nanda Eka Prasetya, Mira Diva Prasyanti dan Miskha Ainun Nisa, 2025, “Kedudukan Istri Siri Sebagai Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia”, *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, Vol.3 No.1.
- Nazarudin, Achmad Abubakar, dan Halimah Basri, 2023, “Nikah *Sirri* dan Problematikanya”, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol.3 No.3.
- Nikmatun Nuzula, 2017, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Kediri”, *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, Vol.1 No.1.
- Nur Laila Yuflikhati et.al, 2025, “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana Studi Kasus Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PN Tmg & 113/Pid.Sus/2023/PN Tmg”, *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol.5 No.1.
- Nurul Islami, Abbas dan St Risnawati Basri, 2025, “Pandangan Masyarakat Tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian”, *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol.2 No.1.
- Qurrotul Ayuni, Yoyo Hambali, dan Suprihatin, 2023, “Faktor-Faktor Penyebab Praktik Nikah Siri Di Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung”, *Maslahah*, Vol.13 No.1.

- Raafid Febriansyah et.al, 2024, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Sebagai Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang: Implikasi Terhadap Penentuan Ganti Rugi”, *Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, Vol.2 No.4.
- Rafi Anugerah Ferdianto et.al, 2023, “Tinjauan Harta Gono Gini Bagi Pihak yang Melakukan Pernikahan *Sirri* Ditinjau Berdasarkan KUHPerdara”, *Jurnal Fusion*, Vol.3 No.01.
- Rahmad Setyawan, 2024, “Menakar Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Kaidah Fiqhiyah: Antara Legalitas Negara dan Keabsahan Syariah”, *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*. Vol.6 No.2.
- Rahul Sani Ritonga, dan Abd. Mukhsin, 2024, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi”, *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No.3.
- Riska Oktaviani Lubis et.al, 2023, “Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Gono-Goni Jika Terjadi Perceraian Dalam Perkawinan *Sirri* (Studi Di Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Singkil, Dan Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil)”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 4 No. 4.
- Rizal Muarif et.al, 2025, “Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian Studi Kasus Putusan 1552/PDT.G/2016/ PA.SMD”, *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol.12 No.1.
- Rizqi Suprayogi dan Fredy Gandhi Midia, 2022, “Model Perkawinan *Sirri* dan Akibat Hukum Bagi Anak dan Istri”, *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.2 No.2 Juli.
- Rusman Harahap et.al, 2025, “Dampak Mudharat Akibat Perkawinan Tanpa Melalui Prosedur Pencatatan Sesuai Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan Pengabdian Masyarakat*, Vol.3 No.1.
- S. Endang Prasetyawati, Suta Ramadan dan Rizka Dewi Aprillia, 2024, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas Bidang Tanah Sebagai Objek Sengketa yang Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Secara Sepihak. (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Kla)”, *Journal Presumption of Law*, Vol.06 No.02.
- Salsabila Intan Fakhira dan Jejen Hendar, 2020, “Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan dengan Hukum Islam”, *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol.6 No.2.

- Setio Prabowo, M. Sudirman dan Cicilia Julyani Tondy, 2023, “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Ahli Waris”, *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol.1 No.3.
- Silvi Eka Yuniarti dan Zuhda Mila Fitriana, 2024, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan oleh Salah Satu Pihak dalam Perkawinan”, *Jurnal Darma Agung*, Vol.32 No.4.
- Sindi Yorita et.al, 2023, “Tinjauan Yuridis Status Anak Di Bawah Tangan Dalam Hak Menerima Warisan”, *Athena: Journal of Social, Culture and Society*, Vol.1 Issue.1.
- Siti Mustaghfiroh, dan Nely Melinda, 2022, “Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.2 No.1.
- Syafira Aulia Nurrahmah dan Ummu Sa`adah, 2025, “Pernikahan Siri dalam Perspektif Masalah Mursalah”, *Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi*, Vol. 6 No.1.
- Syaiful Anwar, 2021, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, Vol.1 No.1, 2021, hlm.17. Muslimah, “Hak dan Kewajiban Dalam Perkawinan”, *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.01 No.01.
- Syauqi Multazam dan M. Mujab, 2023, “Delik *Samen Leven* Dalam KUHP Baru Perspektif Fikih”, *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, Vol.1 No.2.
- Tan Gusli, 2024, “Pelestarian Lembaga Perkawinan: Upaya Mencegah Dampak Ekonomi Krisis Seks dan Depopulasi Akibat Praktek Childfree, Waithood, dan Freesex di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Vol. 3, No. 1.
- Thaliah Sagita Falah Razak, 2023, “Tinjauan Yuridis Atas Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami (Studi Putusan No.2359/Pdt.G/2021/PA.MKS)”, *Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*.
- Titin Apriani, 2021, “Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi serta Sistem Pengaturannya dalam KUH Perdata”, *Jurnal Ganec Swara*, Vol.15 No.1.
- Trenadi Kahlil Gibran dan Hasan Asy’ari, 2023, “Perbuatan Melawan Hukum dalam Pemberian Hak Tanggungan Studi Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/Pn.Mtr”, *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol.03 No.03.
- Usep Koswara, et.al, 2023, “Hakikat Perkawinan Dalam Filsafat Hukum Keluarga”, *Qiyas: Jurnal Hukum Islam & Peradilan*, Vol.8 No.2.

- Venia Utami Keliat dan Annisa Mardius Chan, 2025, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Perkawinan Siri Pasca Berceraai”, *Jurnal Darma Agung*, Vol.33, No.1.
- Widiya Sanaranti Aswin dan Astika Nurul Hidayah, 2023, “Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Harta Bersama Yang Belum Dibagi dan dikuasai Pihak Ketiga (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN.Bms)”, *UMPurwokerto Law Review*, Vol. 4 No. 1.
- Wita Anugrah Gemilang, 2021, “Tinjauan Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Perkawinannya Dilakukan di Bawah Tangan”, *Jurnal of Law*, Vol.6 No.1.
- Yohanes Burung, Toar Neman Palilingan dan Djefry Welly Lumintang, “Tinjauan Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Perdata”, *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 14 No. 5, 2025, hlm.9.
- Zain Arfin Utama et.al, 2024, “Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia”, *Legal Advice: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari*, Vol.1 No.1.
- Zulfan Efendi Hasibuan, 2019, “Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa)”, *Jurnal El-Qanuny*, Vol.5 No.2.

D. INTERNET

- Febryana Dian Puji Areza, 2021, *Hukum Perkawinan Menurut KUH Perdata dan UU No.1 Tahun 1974*, https://www.academia.edu/89109521/Hukum_Perkawinan, diakses pada 05 Desember 2024 pukul 13.45.
- FH Universitas Tanjungpura, *Akibat Hukum*, <https://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/>, diakses pada tanggal 03 September 2024 pukul 15.03
- Nafiatul Munawaroh, *Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, dan Akibat Hukum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-hukum-1t5ceb4f8ac3137/>, diakses pada 03 September 2024 pukul 15.24